

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Pencucian uang atau money laundering secara sederhana diartikan sebagai suatu proses menjadikan hasil kejahatan (*proceed of crimes*) atau disebut sebagai uang kotor (*dirty money*) misalnya hasil dari obat bius, korupsi, pengelakan pajak, judi, penyelundupan dan lain-lain yang dikonversi atau diubah ke dalam bentuk yang nampak sah agar dapat digunakan dengan aman. Pada tahun 2002 Indonesia telah menetapkan kriminalisasi pencucian uang dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang pada tanggal 27 april 2002. UU Tindak Pencucian Uang seharusnya efektif terhadap hasil semua jenis tindak pidana yang diatur dalam UU tersebut. UU TPPU merupakan "supra lex" baik terhadap seluruh peraturan perundang-undangan administrative yang memiliki ketentuan pidana dan maupun terhadap KUHP dan Undang-undang pidana khusus. Mengapa disebut "supra lex" hal ini disebabkan, pertama, UU TPPU menetapkan larangan dan sanksi pidana terhadap setiap orang menikmati hasil kekayaan yang berasal dari Tindak Pidana (UU TPPU menegaskan 25 jenis Tindak Pidana) sehingga tidak ada celah hukum sedikitpun bagi pelaku kejahatan untuk menghindari jangkauan hukum. Kedua, UU TPPU memiliki daya tangkal yang andal dalam menghancurkan kelangsungan hidup.

## B. Saran

1. Berkenaan dengan karakteristik yang unik dari tindak pidana pencucian uang, peranan hakim sangat menentukan untuk tujuan pemberantasan kejahatan ini. Hakim harus mempunyai sifat visioner yang didasarkan pada pemahaman bahwa pembuktian kejahatan ini sangat sulit, karena harus membuktikan dua kejahatan sekaligus. Profesionalitas hakim sangat diperlukan untuk mengikuti semua system acara peradilan yang banyak menggunakan pendekatan pragmatis, misalnya adanya perlindungan saksi, adanya praktik acara pembalikan beban pembuktian (the shifting of the burden of proof). UUTPPU belum mengatur secara rinci tentang acara persidangan khusus untuk pembalikan beban pembuktian ini, tetapi di masa depan hal ini harus dilakukan. Selain tatacara yang ditentukan, hakim juga harus sangat memahami bahwa mengingat penerapan pembalikan beban pembuktian pada dasarnya melanggar prinsip non self incrimination, maka harus ditekankan bahwa penerapan ini sangat terbatas pada tahap persidangan dan hanya untuk satu unsure saja. Unsur yang dibuktikan oleh terdakwa adalah bahwa harta kekayaan bukan berasal dari kejahatan, artinya apabila unsur ini tidak bisa dibuktikan oleh terdakwa jaksa tetap harus membuktikan unsure lainnya baik itu unsure obyektif maupun subyektif, sepanjang itu merupakan inti delik (bestandelen). Selanjutnya yang tidak kalah pentingnya adalah sikap hakim apabila ide tentang bukti pendukung (circumstantial evidence) akan diterapkan. Pemikiran tentang pembuktian unsur (intended) yaitu dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul hasil kejahatan

dst, yang harus dianggap terbukti sepanjang semua unsur didepannya telah dibuktikan oleh jaksa, maka hakim seharusnya melakukan lompatan pemikiran untuk mengambil kesimpulan bahwa unsure intended pasti terbukti. Terhadap ide ini hakim harus benar-benar mempunyai keberanian yang dilandasi keyakinannya atas logika hukum yang ditawarkan tersebut. Untuk mencapai profesionalitas yang memadai serta inovatif tersebut, sangat diperlukan wawasan yang luas terutama dalam mempelajari teori pembuktian yang telah dilakukan di berbagai Negara yang telah banyak pengalaman dalam pengungkapan perkara pencucian uang di pengadilan. Faktor penghambat dalam pembuktian tindak pidana pencucian uang melalui jaringan internet dalam proses peradilan antara lain, belum ada keberanian dari aparat penegak hukum untuk menggunakan instrumen alat bukti elektronik karena dipandang masih sumir untuk dipakai di persidangan; Sumber daya penegak hukum yang belum siap dapat juga menjadi kendala, baik dari segi pemahamannya tentang UU TPPU, teknologi informasi maupun dari segi integritas pelaksanaan tugas. Hendaknya pemerintah (pembentuk undang-undang) memperbaiki ketentuan yang masih kabur dalam UU TPPU, seperti dalam Pasal 35 UU TPPU menjelaskan bahwa pembalikan beban pembuktian adalah kewajiban bagi terdakwa, sedangkan dalam penjelasan pasalnya dipandang sebagai kesempatan bagi terdakwa.

2. Penyelesaian terhadap kejahatan pencucian uang pada kasus putusan No. 254/PID.B/2005/PN.Jkt.Sel, Bahwa terdakwa melakukan Pencucian Uang Secara berlanjut melanggar pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-undang No. 15

Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 25 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa pidana penjara selama 8 tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.

